# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis berisi konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian (jurnal) yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti membahas kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir, peneliti membahas hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

1. **Landasan Teoritis**
2. **Teori Keagenan (*Agency Theo*ry)**

 Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap dan penuh ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan, yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse selection adalah kondisi yang menunjukkan posisi principal tidak mendapatkan informasi secara cermat mengenai kinerja manajemen yang telah menetapkan pembayaran gaji bagi agen (manajemen) atau program kompensasi lain. Moral hazard berkaitan dengan kondisi principal tidak mendapatkan kepastian bahwa agen telah berupaya bekerja maksimal untuk kepentingan pemilik.

 Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Perlakuan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini digunakan *tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Sarra, 2017).

Eisenhardt (1989) mengatakan jika teori agensi memiliki tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest),
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (boundedrationality), dan

3. Manusia selalu menghindari resiko (risk averse).

 Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku opportunistic dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

1. ***Pecking Order Theory***

*Pecking Order Theory* Myers dan Majluf (1984) menjelaskan suatu perusahaan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Teori ini mendasarkan pada adanya informasi asimetrik, yaitu suatu situasi dimana pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan daripada para pemilik modal. Informasi asimetrik ini akan mempengaruhi pilihan antara penggunaan dana internal atau dana eksternal dan antara pilihan penambahan hutang baru atau dengan melakukan penerbitan equitas baru.

Bersumber pada Pecking Order TheoryBrealey & Myers (1996) adalah

(1) perusahaan lebih menyukai pendanaan internal,

(2) perusahaan berusaha menyesuaikan rasio pembagian dividen dengan kesempatan Investasi, dan berupaya untuk tidak melakukan perubahan pembayaran dividen yang terlalu besar,

(3) pembayaran dividen yang cenderung konstan dan fluktuasi laba yang diperoleh mengakibatkan dana internal kadang berlebih ataupun kurang untuk berinvestasi,

(4) apabila pendanaan eksternal diperlukan perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu dimulai penerbitan obligasi, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi modal sendiri, akhirnya menerbitkan saham baru.

Perusahaan menyukai pendanaan yang bersumber dari internal atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan berupa laba ditahan. Dana eksternal dibutuhkan apabila pihak manajemen merasa penggunaan dana internal tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

1. **Perpajakan**
2. **Definisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suandy (2016:1) dari segi ekonomi pajak adalah pemindahan sumber daya dari sector privat (perusahaan) ke sektor publik. Sedangkan bagi Negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

1. **Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2013:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

1. **Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2016:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atas ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
3. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.

Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

1. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya

1. Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

### **d. Sistem Pemungutan**

Pemungutan pajak dalam Resmi (2016:10) dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. Official Assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakanuntuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

1. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak, oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

1. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang
ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

**Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Heru, 1997).

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara legal. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar tax burden (beban pajak) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan disini sama dengan tax avoidancekarena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan after tax return(penghasilan setelah pajak) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik
yang dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2016).

Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara (Sumarsan, 2013: 116) yaitu :

1. Menahan diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

1. Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke
lokasi yang tarif pajaknya rendah.

1. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (loophole) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara
yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

## ***Leverage***

Menurut Kasmir (2016:151) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Perusahaan yang tingkat *leverage*-nya tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk memenuhi keperluan asetnya, sedangkan perusahaan yang memiliki *leverage* rendah cenderung membiayai assetnya dengan modal sendiri.

Perusahaan yang tidak memiliki leverage berarti menggunakan biaya sendiri untuk operasional perusahaan. Leverage menunjukkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa dan menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan adanya leverage maka menimbulkan bunga yang harus dibayarkan perusahaan sehingga menjadi pengurang pajak.

Perusahaan yang mengunakan hutang untuk keperluan operasional perusahaan akan menimbulkan bunga yang harus dibayar. Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai debt rasio (rasio tetap). Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Dalam penelitian ini perhitungan leverage di formulasikan sebagai berikut:

$$Rumus Utang=\frac{Total Utang}{Total Aset}$$

## **Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2016:196), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

Return on asset berfungsi sebagai indikator untuk menggambarkan performa dari keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa dari suatu perusahaan. Oktamawati (2017) mengungkapkan ROA yaitu keuntungan bersih yang di dapat dari hasil menggunakan aktiva. Saputra dan Asyik (2017) berpendapat bahwa ROA adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan membiayai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan rumus ROA yaitu :

$ROA=\frac{Laba Bersih}{Total Aset}$x100%

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba. Semakin besar nilai ROA, berarti semakin besar nilai dari laba bersih perusahaan sehingga semakin baik dalam pengelolaan aktiva perusahaan.

## **Ukuran Perusahaan**

Menurut Hackston dan Milne (1996), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Ukuran perusahaan dapat di kelompokan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan melihat aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham, dan rata-rata tingkat penjualan. Semakin besar total asset maka semakin besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva perusahaan atau total penjualan bersih pada akhir tahun. Biasanya perusahaan yang besar memiliki aktivitas operasi yang banyak. Perusahaan besar biasanya memiliki prosedur internal yang sistematis dan hubungan kerja lebih luas. Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan utnuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Merslytalia dan Lasmana, 2016).

Ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Size=Ln (Total Aset)$$

1. **Penelitian Terdahulu**

Peneliti tentang *tax avoidance* telah banyak dilakukan sebelumnya dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dan mengasilkan penelitian yang berbeda.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Judul Penelitian | Pengaruh *Leverage, Profitability*, UkuranPerusahaan dan Proporsi KepemilikanInstitusional Terhadap *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen: *Leverage, Profitability*, UkuranPerusahaan dan Proporsi KepemilikanInstitusional (X4)Dependen: *Tax Avoidance* (Y) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | *Leverage* dan *Proftability* memiliki pengaruh negative dan signifkan terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifkan. |
|  |  |
| 2.Judul Penelitian | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance.* |
| Nama Peneliti | Calvin Swingly1 dan I Made Sukartha |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan *Sales Growth* (X5)Dependen:*Tax Avoidance* (CETR) (Y) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *taxavoidance*. Variabel komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. |
|  |  |
| 3.Judul Penelitian | Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas,*Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap PraktikPenghindaran Pajak Pada PerusahaanYang Terdaftar Di BEI |
| Nama Peneliti | Adinda Lionita HdanAni Kusbandiyah  |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen: *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas,*Leverage* dan Komisaris Independen (X4)Dependen: Pengindaran Pajak (Y) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Variabel CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, Variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, Variabel Leverage tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, Dan Variabel Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. |
|  |  |
| 4.Judul Penelitian | Pengaruh *Return On Asset, Leverage*, Ukuran Perusahaan,Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi TerhadapPenghindaran Pajak |
| Nama Peneliti | Teguh Muji Waluyo,Yessi Mutia Basri, danRusli |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Independen: Pengaruh *Return On Asset, Leverage*, Ukuran Perusahaan,Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi (X5)Dependen:Penghindaran Pajak (Y) |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. |
|  |  |
| 5.Judul Penelitian | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage,* dan Pertumbuhan Penjulan Terhadap *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan  |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage,* dan Pertumbuhan Penjulan (X5)Dependen:*Tax Avoidance* (CETR) (Y) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. |
|  |  |
| 6.Judul Penelitian | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* |
| Nama Peneliti | Mayarisa Oktamawati |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas (X6)Dependen: *Tax Avoidance* (Y) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. |
|  |  |
| 7.Judul Penelitian | Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan,Komisaris Independen, dan Kepemilikan InstitusionalTerhadap Tax Avoidance |
| Nama Peneliti | Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen: Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan,Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional(X4)Dependen:*Tax Avoidance* (CETR) (Y) |
| Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| Hasil Penelitian | Kompetensi Eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap taxavoidance. |
|  |  |
| 8.Judul Penelitian | Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap AggressiveTax Avoidance Di Indonesia |
| Nama Peneliti | M. Khoiru Rusydi |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen: Ukuran Perusahaan (X1)Dependen:AggressiveTax Avoidance (Y) |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi PLS dan GLS |
| Hasil Penelitian | Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap aggressive taxavoidance di Indonesia. |

1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak, yaitu : *leverage* (X1), profitabilitas (X2), dan ukuran perusahaan(X3) terhadap variabel dependen : *tax avoidance*.

1. **Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

 Salah satu kebijakan pendanaan dalam perusahaan adalah dengan hutang. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Dalam Teori Keagenan dijelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang.

Dalam Pecking Order TheoryBrealey & Myers (1996) dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

Semakin tinggi rasio hutang berarti semakin perusahaan melakukan *tax avoidance* dibuktikan dengan nilai ETR semakin rendah. Besarnya *leverage* dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Putri dan Putra (2017) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena utang mengakibatkan adanya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba.

1. **Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan pengukuran keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi ROA berarti semakin perusahaan melakukan *tax avoidance* dibuktikan dengan nilai ETR semakin rendah. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang besar membuat perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari beban pajak.

Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecendurangan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan tax avoidance.

Dalam penelitian Putri dan Putra (2017) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat *Tax Avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan cela *(Loopholes)* terhadap pengelolaan beban pajaknya.

1. **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecil dengan berbagai cara yang salah satunya dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan adalah proporsi yang menentukan besar atau kecilnya perusahaan dengan berbagai cara seperti total aktiva, log size, nilai pasar saham. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) ukuran perusahaan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (large firm), perusahaan sedang (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Semakin besar perusahaan, maka tindakan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin besar.

Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin perusahaan melakukan *tax avoidance* dibuktikan dengan nilai ETR semakin rendah. Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah aktiva yang semakin tinggi pula. Perusahaan yang ukurannya relatif besar pun akan cenderung menggunkan dana eksternal yang semakin besar. Hal ini disebabkan kebutuhan dana juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori *pecking order* yang menyatakan bahwa, jika penggunaan dana internal tidak mencukupi, maka digunakan alternatif kedua menggunakan hutang. Dengan adanya hutang maka akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

Dalam Agency Theoryterdapat konflik kepentingan antara principaldan agent. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, dan cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Merslytalia dan Lasmana, 2016). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan.

Dalam penelitian Oktamawati (2017) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik taxavoidance.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Leverage*

(X1)

*Tax Avoidance*

(Y)

Profitabilitas

(X2)

Ukuran Perusahaan

(X3)

1. **Hipotesis**

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

Ha2 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

Ha3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*